



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

SINERGITAS PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN
UMUM BERBASIS DIGITAL BERSAMA MASYARAKAT

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum diperlukan pengaturan agar memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk memberikan arah, tata cara pengelolaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, diperlukan pengaturan pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sinergitas Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sinergitas Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat (SIPPALU BARA).
- KEDUA : Sinergitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam yaitu seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah kelurahan dan jalan provinsi yang masuk dalam wilayah daerah;
 - b. pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi dan alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan;
 - c. pemeliharaan secara rutin dilakukan pada ruas jalan kota, ruas jalan provinsi yang ada dalam wilayah daerah dan fasilitas umum;
 - d. melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - e. pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang.
- KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam sebagai pengelola Penerangan Jalan Umum untuk Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan digunakan sebagai dasar tindakan untuk pelaksanaan

Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Wali Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam melakukan pengaturan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat Kota Pagar Alam berupa :

- a. sosialisasi kepada masyarakat;
- b. meminta laporan dari lurah dan camat mengenai pengelolaan Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Berbasis Digital Bersama Masyarakat di wilayahnya.

KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

Dto.

LUSAN YUDHA KURNIA